

JURNAL
TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Disusun oleh:

DWI UTAMI PUTRI ARITONANG

NPM : 110510629

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesain
Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

DWI UTAMI PUTRI ARITONANG

NPM : 110510629
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 23 Juli 2015

Dosen Pembimbing


(P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS)

**TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

ABSTRACT

Review from Criminal Law Aspect towards Exploitation of Street Children in the Special Region of Yogyakarta. A child is the mandate and gift at once from Almighty God, who should always be protected because inside them sticks dignity and worth with all rights as a human being, which should be upheld as mentioned within Constitution 1945 and United Nation Convention. The social service effort of Yogyakarta in order to handle the problem of street children exploitation crime and their protection is by doing counseling, coaching, and socialization. Forms of protection given through three things, which are prevention, providing security, and fulfillment, with reunification or social integration. As for the purpose of this research is to know the social service effort of Yogyakarta in order to handle the problem of street children exploitation crime and their protection. Handling the problem of street children exploitation crime makes up complicated social phenomenon, as of the social service and its other institution should work together so that children exploitation crime would not happen anymore.

Keyword: criminal law, exploitation, street children.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya dan yang memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak itu dapat efektif apabila dapat dilindungi oleh hukum. Hak-hak seseorang dapat terjamin apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur untuk melindungi hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari hak asasi manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh hak asasi manusia itu sendiri yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹ Sesuai dengan penjelasan diatas, maka hak asasi manusia harus dijamin oleh hukum. Hal tersebut dilakukan agar hak asasi manusia mendapatkan keadilan secara hukum, dan setiap negara harus menjaminnya.

Di Indonesia jaminan hukum untuk hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan kepada semua orang untuk hidup serta hak untuk mempertahankan kehidupannya. Bahkan Hak asasi manusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi manusia yang sedang banyak diperjuangkan adalah hak anak seperti yang tercantum dalam

¹ Madin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.7.

Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak), yang salah satu diantaranya adalah masalah mengenai anak jalanan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terlepas dari masalah anak jalanan, harus segera dilakukan langkah-langkah perlindungan dan hak-hak terhadap anak. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan untuk mengatur perlindungan terhadap anak secara khusus pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.² Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Jumlah anak jalanan pada saat ini meningkat sangat pesat.

Peningkatan jumlah anak jalanan inilah yang harus mendapatkan perhatian

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam sisteam peradilan pidana anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 33.

³*Ibid.* hlm. 2.

serius dari pemerintah, karena semakin buruknya situasi dan kondisi anak jalanan yang belum mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak jalanan inilah yang sering dilanggar oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Di setiap perempatan jalan kota-kota besar yang salah satunya adalah kota Yogyakarta akan banyak terlihat anak-anak jalanan. Anak jalanan tersebut yang seharusnya masih berada dilingkungan bermain dan belajar tetapi pada kenyataannya mereka mencari nafkah dengan melakukan kegiatan diperempatan jalan yang penuh dengan resiko. Anak seharusnya berkedudukan untuk meneruskan cita-cita, dan calon pemimpin di masa mendatang yang berada dibawah kasih sayang dan bimbingan orang tua tetapi sudah harus menjalani kehidupan dunia jalanan yang penuh kekerasan dan eksploitasi.

Menurut Kirik Ertanto, seorang anak yang menjadi anak jalanan dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, kekecewaan mereka atas pendidikan disekolah. Di sekolah anak tersebut dicap sebagai anak nakal dan bodoh sehingga sering dimarahi guru. Kedua, permasalahan yang dihadapi anak tersebut disekolah biasanya dilaporkan kepada orang tua murid. Laporan ini biasanya menjadi penyebab kemarahan orang tua yang diikuti dengan kekerasan.⁴

Banyaknya anak yatim, yatim piatu, keterlantaran, kekerasan, bahkan eksploitasi yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengalami masalah krisis ekonomi akan tetapi mengalami masalah yang

⁴<http://www.alesskurniawan.com/2011/06/anak-jalanan-dan-hak-asasi-manusia.html>.

lebih buruk lagi yaitu masalah krisis moral. Dampak ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang paling sering menjadi faktor utama yang menyebabkan anak menjadi korban oleh orang lain maupun orang tuanya sendiri untuk dipaksa mencari uang. Hal ini sering ditandai dengan banyaknya anak yang menjadi korban perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan dan perdagangan anak. Masalah yang sering terjadi saat ini pada anak adalah tindakan kejahatan eksploitasi anak, khususnya terhadap anak jalanan. Eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur, dimana anak digunakan sebagai media untuk mencari uang. Jumlah pengemis orang dewasa dengan cara membawa bayi ataupun anak kecil lainnya yang berdiri dibawah panasnya terik matahari bahkan guyuran hujan sekalipun semakin terus bertambah setiap hari. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam hal ini ketentuan pidana yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 83 yaitu: “setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat lima tahun dan denda sebanyak lima milyar rupiah”.

Berkaitan dengan banyaknya masalah tentang pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap anak jalanan, sangat diperlukan cara yang tepat untuk mengatasi ataupun menangani masalah ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 4 yaitu: Dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, Pemerintah Daerah bertugas untuk melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta, memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan, melaksanakan pendataan dan melakukan inventarisasi data anak yang hidup di jalan, dan serta memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan. Hal inilah yang membuat penulis ingin

meneliti dengan judul “Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana upaya Dinas Sosial Yogyakarta mengatasi masalah kejahatan eksploitasi anak jalanan dan perlindungan terhadap anak jalanan ditinjau dari aspek hukum pidana?

PEMBAHASAAN

Peran Dinas Sosial Yogyakarta Dalam Mengatasi Masalah Kejahatan Eksploitasi Anak Jalanan dan Perlindungan Anak Jalanan.

1. Upaya Dinas Sosial Dalam Mengatasi Masalah Kejahatan Eksploitasi Anak Jalanan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Dinas Sosial Yogyakarta kepada Bapak Bakir selaku staf bagian anak, beliau secara pribadi menanggapi bahwa selama ini para pihak yang terkait dalam mengatasi masalah kejahatan terhadap anak jalanan seperti Dinas Sosial, Satpol PP, maupun pihak kepolisian sudah bekerja secara maksimal. Akan tetapi hasilnya saja yang masih belum maksimal, sebab setiap kejahatan tidak terlepas dari perlindungan yang diberikan oleh sebagian masyarakat itu

sendiri. Kejahatan eksploitasi anak jalanan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang lain, melainkan bisa saja dilakukan oleh keluarganya sendiri.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam mengatasi kejahatan tersebut yaitu:

a. Penyuluhan

Dalam hal ini penyuluhan yang dilakukan adalah dengan cara melalui media massa atau melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat setempat maupun orang tua anak jalanan tersebut, terutama di sekolah-sekolah dan RT/RW setempat. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat dari kejahatan eksploitasi anak jalanan.

b. Pembinaan

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum masyarakat, orang tua, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang perundang-undangan yang berlaku mengenai kejahatan eksploitasi terhadap anak jalanan.

c. Sosialisasi

Dalam memperjuangkan kepentingan anak yaitu dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak. Melakukan pendampingan baik kepada korban, keluarga korban, masyarakat, pemenuhan kebutuhan, dan pemenuhan bantuan dana dalam rangka menegakkan hak-hak anak.

Selain itu juga memberikan pengetahuan tentang ketentuan undang-undang yang berlaku agar masyarakat dapat mematuhi, sebab kurang dan bertambahnya kejahatan tersebut semuanya berpengaruh dari masyarakat itu sendiri.

Dalam menyelesaikan masalah kejahatan eksploitasi terhadap anak jalanan ini tentunya Dinas Sosial Yogyakarta mengalami kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala-kendala tersebut berdasarkan keterangan yang didapat dari narasumber adalah:

1. Sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah belum pernah melakukan yustisi atau penindakan.
2. Banyaknya kejahatan eksploitasi terhadap anak jalanan tersebut yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, sehingga untuk menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tersebut sangat sulit, karena jika peraturan tersebut diterapkan akan timbul masalah dengan orang tua anak tersebut.
3. Dinas Sosial Yogyakarta belum bisa atau kesulitan untuk mendeteksi orang perorang atau organisasi yang mengeksploitasi

anak jalanan tersebut. Dalam hal ini yang melakukan yustisi ataupun penindakan adalah pihak Satpol PP dan Kepolisian.

2. Bentuk Perlindungan Anak Jalanan

Menurut Bapak Bakir selaku staf bagian anak bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Yogyakarta kepada anak jalanan ada tiga hal, yaitu:

1) Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak kejahatan eksploitasi terhadap anak jalanan.

2) Memberikan Rasa Aman dan Pemenuhan Kebutuhan

Dalam hal ini Dinas Sosial melakukan penyelidikan terlebih dahulu tentang asal usul anak jalanan tersebut. Setelah penyelidikan jelas maka Dinas Sosial melakukan penarikan terhadap anak jalanan tersebut dan mengembalikan kepada orang tua yang sebelumnya akan diberikan teguran untuk tidak menurunkan anaknya tersebut kejalan lagi, dan Dinas Sosial juga memberikan bantuan dana untuk kebutuh hak-hak anak tersebut.

3) Reunifikasi/Integrasi Sosial

Perlindungan ini merupakan pengembalian anak jalanan kepada orang tuanya, keluarga, maupun wali. Tetapi disini Dinas Sosial tidak hanya sekedar mengembalikan anak tersebut saja, melainkan anak tersebut dikenalkan kembali kepada RT/RW atau masyarakat setempat agar anak

tersebut tidak terstigma jahat dan diterima lagi dengan baik oleh masyarakat.

Adapun hasil pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 secara keseluruhan dapat dilaporkan sebagai berikut:

- Anak Jalanan terdiri dari 220 Anak, persebaran menurut Kabupaten/Kota yaitu:

1. Kabupaten/Kota Kulon Progo: 21 anak, dipersenkan menjadi 9,55%
2. Kabupaten/Kota Bantul: 58 anak, dipersenkan menjadi 26,36%
3. Kabupaten/Kota Gunung Kidul: 52 anak, dipersenkan menjadi 23,64%
4. Kabupaten/Kota Sleman: 35 anak, dipersenkan menjadi 15,91%
5. Kabupaten/Kota Yogyakarta: 54 anak, dipersenkan menjadi 24,55%

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kejahatan eksploitasi terhadap anak jalanan di Yogyakarta, dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari narasumber maka dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Sosial Yogyakarta dalam mengatasi masalah kejahatan eksploitasi terhadap anak jalanan yang bekerja sama dengan lembaga lainnya yaitu, Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendirikan program Rumah Singgah bekerja

sama dengan masyarakat luas untuk melakukan perlindungan terhadap anak jalanan tersebut melalui upaya penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi. Selain itu juga memberikan pengetahuan tentang ketentuan undang-undang yang berlaku agar masyarakat dapat mematuhi, sebab kurang dan bertambahnya kejahatan eksploitasi anak tersebut semuanya berpengaruh dari masyarakat itu sendiri. Bentuk perlindungan anak jalanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Yogyakarta yaitu melakukan pencegahan, memberikan rasa aman dan pemenuhan kebutuhan, dan serta reunifikasi/integrasi sosial dimana anak jalanan tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, keluarga, maupun wali akan tetapi sebelum dikembalikan anak jalanan tersebut dikenalkan kembali kepada RT/RW atau masyarakat setempat agar anak tersebut tidak tercap jahat dan diterima lagi dengan baik oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

Sumiarni, MG. Endang, Halim Chandera, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000.

Soesilo R., *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistim Tanya-jawab)*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Cirebon, 2009.

Huraerah Abu, *Kekerasan terhadap Anak*, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.

Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Kamus :

Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website :

Anak Jalanan Dan Hak Asasi Manusia, Diakses dari

<http://www.alekkurniawan.com/2011/06/anak-jalanan-dan-hak-asasi-manusia.html> pada tanggal Selasa, 16 Maret 2015, 18:20 WIB.

Eksplorasi Anak, Diakses dari

<http://proposalhukum.blogspot.com/2010/05/exploitasi-anak.html> pada tanggal Selasa, 16 Maret 2015, 20:15 WIB.

Pengertian Anak Jalanan dari Para Ahli Secara Garis Besar, Diakses dari

<http://caksandi.com/pengertian-anak-jalanan-dari-para-ahli-secara-garis-besar/> pada tanggal Rabu 17 Maret 2015, 15:45 WIB.

Masalah Anak Jalanan Diakses dari

<http://harjasaputra.wordpress.com/2007/04/09/masalah-anak-jalanan-1/>.

Pada tanggal Rabu 17 Maret 2015, 16:30 WIB.